

**Pengaruh *Tax Compliance Costs* dan *Tax Services Quality* terhadap
Tindakan *Tax Evasion*
(Survey pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung
Cibeunying)**

The Effect of Tax Compliance Costs and Tax Services Quality on Tax Evasion

¹Frity Indriani Desembil Permana, ²Sri Fadilah, ³Kania Nurcholisah

^{1,2}*Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomidan Bisnis, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email:¹frityindriani@ymail.com²srifadilah71@yahoo.com³kania_gunawan@yahoo.com

Abstract. The reason for the low level of taxpayer compliance is the amount of tax compliance costs and the quality of tax services which results in tax evasion. This study aims to determine whether tax compliance costs and tax services quality have an influence on the action of tax evasion. Data obtained from questionnaires filled out by corporate taxpayers registered in the Bandung Cibeunying Primary Tax Services Office with descriptive and verification methods with quantitative. The source of data used is by giving a questionnaire directly to 100 respondents. The sampling technique in this study is Probability Sampling and type of simple random sampling. According to the results of research conducted using multiple regression technique using SPSS 24 software, it can be stated that tax compliance costs and tax services quality have an effect on the action of tax evasion by 37,6% while the remaining 62,4% is influenced by other variables outside of This research shows that tax compliance costs have a positive effect on the action tax evasion, the greater the tax compliance costs incurred, action tax evasion the higher they will be. In addition, tax services quality has a negative effect on the action of tax evasion, the better the tax services quality of tax officers will reduce the action tax evasion.

Keywords: Tax Compliance Costs, Tax Services Quality, Tax Evasion.

Abstrak. Penyebab masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah besarnya biaya kepatuhan pajak dan kualitas pelayanan pajak yang mengakibatkan terjadinya tindakan penggelapan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tax compliance costs dan tax services quality mempunyai pengaruh terhadap tindakan tax evasion. Data diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dengan metode deskriptif dan verifikatif dengan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah dengan memberikan kuesioner langsung kepada 100 responden. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu Probability Sampling dan jenis simple random sampling. Menurut penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik regresi berganda dengan menggunakan software SPSS 24, dapat dinyatakan bahwa tax compliance costs dan tax services quality memberikan pengaruh terhadap tax evasion sebesar 37,6% sedangkan sisanya 62,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tax compliance costs berpengaruh positif terhadap tindakan tax evasion, semakin besar tax compliance costs yang dikeluarkan maka tindakan tax evasion akan semakin tinggi. Disamping itu, tax services quality berpengaruh negatif terhadap tindakan tax evasion, semakin baik tax service quality petugas pajak maka akan menurunkan tindakan tax evasion.

Kata Kunci: Biaya Kepatuhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Penggelapan Pajak.

A. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran dalam negara, baik dalam membiayai pengeluaran negara, pembangunan maupun untuk biaya rutin negara. Oleh karena itu segala upaya ditingkatkan agar penerimaan negara dari sektor pajak meningkat baik dari subyek ataupun pajak yang ada (Gunadi, 2012:12)

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan

semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Salah satu kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 adalah kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan adanya fenomena dimana terjadinya peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dari tahun ke tahun namun tidak diiringi dengan kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan laporannya sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak pun cenderung menurun dari tahun ke tahun. Jika fenomena ini terus terjadi setiap tahunnya, diindikasikan akan memberikan dampak kerugian pada berkurangnya penerimaan dari yang seharusnya negara terima dari sektor pajak. Seandainya kepatuhan masyarakat sudah baik, maka penerimaan pajak akan optimal. Sebaliknya jika kepatuhan masih rendah dapat menimbulkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara ilegal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Contohnya yaitu Tax Planning (Perencanaan Pajak). (Sri Fadilah, Diamonalisa Sofianty, & Widya Ika Septiana, 2016)

Dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya, wajib pajak tentunya akan mengeluarkan sejumlah biaya, baik biaya langsung secara tunai maupun biaya tidak langsung seperti biaya untuk waktu yang habis terpakai dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban perpajakan. Biaya-biaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan dikenal dengan Biaya Kepatuhan Perpajakan (*Tax Compliance Costs*). yang menyebabkan timbulnya penggelapan pajak adalah rendahnya kemampuan administrasi pajak dan pengadilan fiskal untuk menegakan kewajiban pajak. Semakin besar biaya kepatuhan yang dikorbankan oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan cenderung melakukan tindakan ketidakpatuhan terhadap pajak seperti menggelapkan pajak (*tax evasion*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140). Salah satu penyebab terjadinya tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah pelayanan fiskus yang mengecewakan. (Siti Kurnia Rahayu, 2010:149). Munculnya oknum makelar pajak seperti Gayus membuat keyakinan wajib pajak atas kinerja pelayanan pajak berkurang sehingga wajib pajak tidak mau membayar kewajibannya.

Dapat disimpulkan bahwa semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan (*Tax Compliance Costs*) dan juga masih belum optimalnya pelayanan yang diberikan oleh fiskus yang mengakibatkan terjadinya tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh biaya kepatuhan perpajakan (*Tax Compliance Costs*) terhadap tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*)
2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan perpajakan (*Tax Services Quality*) terhadap tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*)

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh biaya kepatuhan perpajakan (*Tax Compliance Costs*) terhadap tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*)
2. Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan perpajakan (*Tax Services Quality*) terhadap tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

B. Landasan Teori

Penggelapan pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil pajak yang terutang. (M.Zain,2008:44). Adapun indikator mengenai tindakan penggelapan pajak (M.Zain, 2008:51) :

1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar.
3. Menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.
5. Berusaha menyuap fiskus.

Biaya Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Costs*)

Menurut Setiawan Noviaro (2001:45), *Tax Compliance Costs* didefinisikan sebagai seluruh biaya diluar pajak terutang yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya, mulai dari aspek perpajakan dalam investasinya hingga saat menerima putusan banding dan melunasi pajak terutangnya.

Sanford V.Berg (2005:15) membagi jenis *Tax Compliance Costs* menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

1. Pengeluaran Uang Tunai (*Actual Cash Outlay*), adalah seluruh pengeluaran tunai yang dibayarkan selama menghitung, menyetorkan, melaporkan, serta mempertanggungjawabkan jumlah pajak terutang.
2. Waktu yang Terpakai (*Opportunity Costs Of Time*), adalah kerugian yang diderita wajib pajak akibat penghasilan harian atau outputnya berkurang selama melakukan kewajiban perpajakan. Biaya ini merupakan ekuivalen rupiah dari waktu yang dihabiskan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan,
3. Psikologis (*Psychological Costs*), adalah rasa stress dan berbagai rasa takut atau cemas karena melakukan *tax evasion*. *Psychological costs* meliputi ketidakpuasan, rasa frustrasi, serta keresahan wajib pajak dalam berinteraksi dengan sistem dan otoritas pajak.

Kualitas Pelayanan Pajak (*Tax Services Quality*)

Menurut keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kualitas pelayanan yaitu kepastian prosedur,waktu, dan pembiayaan yang transparansi dan akuntabel yang harus dilaksanakan secara utuh oleh setiap instansi dan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara menyeluruh.

Menurut Zeithaml, Parsurman, dan Berry dalam Fandy Tjiptono (2006:34), terdapat 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan, yaitu :

1. Wujud Fisik (*Tangible*), yaitu seluruh fasilitas dan sumber daya manusia yang secara langsung dapat diamati, dirasakan, dan menjadi bagian dari pelayanan.
2. Keandalan (*Reliability*), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang disajikan dengan segera,akurat, dan memuaskan. Dapat juga diartikan sebagai kemampuan memberikan pelayanan yang dapat dipercaya dan akurat sesuai dengan janji yang telah ditawarkan.
3. Daya Tanggap (*Responsiveness*), yaitu keinginan staf untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Digunakan juga untuk mengukur sejauh mana aspek pelayanan yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan pemakai jasa secara cepat dengan mutu pelayanan yang optimal.

4. Jaminan (*Assurance*), yaitu sejauh mana kemampuan para pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya sehingga pelanggan merasa percaya bahwa mereka akan mendapatkan pelayanan yang terbaik.
5. Empati (*Emphaty*), yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan pelanggan.

C. Hasil PenelitiandanPembahasan

Hasil Penelitian

Berdasarkan pengolahan data dengan program SPSS 24 diperoleh hasil regresi *Tax Compliance Costs* dan *Tax Services Quality* terhadap tindakan *Tax Evasion*, seperti pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21,187	5,061		4,186	0,000
	Tax Compliance Costs	0,323	0,114	0,360	2,836	0,006
	Tax Services Quality	-0,247	0,108	-0,291	-2,293	0,024

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Penelitian yang telah Diolah, 2018.

Berdasarkan hasil perhitunga regresi yang telah diperoleh, maka dapat dibentuk persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 21,187 + 0,323X_1 - 0,247X_2 + e$$

Dimana :

$Y = Tax Evasion$

$X_1 = Tax Compliance Costs$

$X_2 = Tax Services Quality$

Berikut ini adalah perhitungan tabel dengan pengujian variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

Tabel 2. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	598,911	2	299,455	29,258	,000 ^b
	Residual	992,783	97	10,235		
	Total	1591,694	99			

a. Dependent Variable: Tax Evasion

b. Predictors: (Constant), Tax Services Quality , Tax Compliance Costs

Sumber : Data Penelitian yang telah diolah,2018.

Berdasarkan tabel anova diatas, didapat nilai *p value* sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari alpha (0,05) yang berarti terjadi penolakan H_0 . Sehingga variabel independen (*tax compliance costs* dan *tax services quality*) sistematis memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (*tax evasion*) secara bersama-sama (simultan).

Uji statistik t atau pengujian secara parsial pada dasarnya untuk mengetahui secara individual pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 24.

Tabel 3. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21,187	5,061		4,186	0,000
	Tax Compliance Costs	0,323	0,114	0,360	2,836	0,006
	Tax Services Quality	-0,247	0,108	-0,291	-2,293	0,024

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data penelitian yang telah diolah, 2018.

Berdasarkan hasil uji hipotesis statistik t pada tabel 3, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

Tax Compliance Costs

Tax Compliance Costs memiliki nilai signifikansi 0,006. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi *tax compliance costs* lebih kecil dari nilai α ($0,006 < 0,05$). Dan nilai t sebesar 2,836 yang berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,836 > 1,660$). Dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa *tax compliance costs* mempunyai pengaruh positif terhadap tindakan *Tax Evasion*.

Tax Services Quality

Tax Services Quality memiliki nilai signifikansi 0,024. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi *tax services quality* lebih kecil dari nilai α ($0,024 < 0,05$). Dan nilai t sebesar -2,293 yang berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-2,293 < 1,660$). Dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa *tax services quality* mempunyai pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Uji atau pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh *tax compliance costs* dan *tax services quality* terhadap *tax evasion*. Berikut ini adalah hasil koefisien determinasi dengan perhitungan menggunakan program SPSS 24.

Tabel 4. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,613 ^a	0,376	0,363	3,19920

a. Predictors: (Constant), Tax Services Quality, Tax Compliance Costs

b. Dependent Variable: Tax Evasion

Sumber : Data penelitian yang telah diolah, 2018.

Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat diukur nilai R square yang diperoleh adalah sebesar 0,376 atau 37,6%. Artinya, besarnya pengaruh *tax compliance costs* dan *tax services quality* terhadap tindakan *tax evasion* adalah sebesar 37,6% dan sisanya 62,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,376 atau 37,6%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 37,6% *tax evasion* dipengaruhi oleh variabel *tax complinace costs* dan *tax services quality*. Sisanya sebesar 62,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang bukan variabel *tax compliance costs* dan *tax services quality*.

Pengaruh Tax Compliance Costs terhadap Tax Evasion

Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial (uji t), diperoleh hasil dari output SPSS diperoleh nilai t_{hitung} untuk X_1 (*tax compliance costs*) sebesar 2,836 dan t_{tabel} 1,660 maka nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan menunjukkan bahwa model regresi variabel *tax compliance costs* mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,006 yang berarti nilai Sig. $< 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari *tax compliance costs* terhadap tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Kemudian hasil dari analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa pengaruh *Tax Compliance Costs* terhadap tindakan *Tax Evasion* sebesar 2,836, maka jika biaya yang dikeluarkan wajib pajak semakin tinggi maka akan semakin tinggi pula tingkat tindakan *tax evasion*. Dan jika waktu yang dipakai wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan pembayaran perpajakannya semakin lama maka akan semakin tinggi pula tingkat tindakan *tax evasion*. Yang artinya *tax compliance costs* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Sariyani, Made Arie Wahyuni, dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati (2016) yang mengatakan bahwa *tax compliance costs* memberikan pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Galih Ginanjar Sasmito (2017), yang mengatakan bahwa *tax compliance costs* tidak memberikan pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*, yang berarti wajib pajak akan tetap melakukan tindakan penggelapan pajak jika ada kesempatan. Biaya-biaya tersebut seharusnya tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menjadi faktor penghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tingginya biaya kepatuhan dapat menyebabkan wajib pajak cenderung melakukan penggelapan pajak.

Pengaruh Tax Services Quality terhadap Tax Evasion.

Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial (uji t) diperoleh hasil dari output SPSS diperoleh nilai t_{hitung} untuk X_2 (*tax services quality*) sebesar -2,293 dan t_{tabel} 1,660. Karena nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan menunjukkan bahwa model regresi variabel *tax services quality* mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,036, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari *tax services quality* terhadap tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Kemudian hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa pengaruh *tax services quality* terhadap tindakan *tax evasion* sebesar -2,293, maka semakin tinggi tingkat *tax services quality* maka akan turun tingkat tindakan *tax evasion*. Sebaliknya,

jika tingkat *tax services quality* menurun maka tingkat tindakan *tax evasion* akan meningkat, yang artinya *tax services quality* berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chrisna Vionita Lumban Tobing (2015), yang mengatakan bahwa *tax services quality* memberikan pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Pelayanan fiskus terhadap wajib pajak cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Jika kualitas yang diberikan fiskus kepada wajib pajak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka wajib pajak cenderung akan melakukan kecurangan yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*), dengan diberikannya pelayanan yang berkualitas oleh fiskus, maka dapat menurunkan tindakan *tax evasion*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial diperoleh hasil *tax compliance costs* memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan *tax evasion* wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial diperoleh hasil *tax services quality* memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan *tax evasion* wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

E. Saran

Saran Teoritis

1. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian dalam bidang yang sama dapat mencoba melakukan pengujian terhadap lebih banyak variabel independen lainnya sehingga semakin diketahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tindakan *tax evasion*.

Saran Praktis

1. Bagi instansi pajak, pertama disarankan untuk menekankan *tax compliance costs* serendah mungkin untuk meringankan biaya yang dikeluarkan dan waktu yang terpakai wajib pajak, agar dapat meningkatkan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan dapat menurunkan tingkat tindakan *tax evasion*. Kedua, mengenai *tax services quality* diharapkan kepada para petugas pajak untuk lebih memahami kebutuhan wajib pajak dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak sesuai dengan standar yang telah ditentukan pemerintah.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat mematuhi dan membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan serta menjauhi tindakan yang tergolong pada tindak penggelapan pajak (*tax evasion*)

Daftar Pustaka

- Berg, Sanford V. 2005. Glossary For The Body of Knowledge on The Regulation of Utility Infrastructure and Services – Developed for The World Bank. Public Utility Research Center. University of Florida
- Fandy, Tjiptono. 2006. Manajemen Jasa. Yogyakarta : BPFE
- Gunadi. 2012. Perpajakan Internasional. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2003. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 235/KMK.03/2003 Tentang Kriteria Wajib Pajak. Jakarta
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 2003. Keputusan Menteri Pendayagunaan Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik.
- Noviarto, Setiawan. 2001. Biaya Transaksi dalam Perhitungan Pajak Penghasilan atas Konsultan Manajemen. Jakarta
- Rahayu, Kurnia Siti. 2010. Perpajakan Indonesia : Konsep Aspek Formal. Bandung : Graha Ilmu.
- Sri, Fadilah dan Diamonalisa Sofianty. 2016, Pengaruh Tax Planning dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba, Jurnal Universitas Islam Bandung, Diakses 05 Agustus 2018, dari <http://sinta2.ristekdikti.go.id>
- Zain, Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.